

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era liberalisasi ekonomi saat ini tentu persaingan antar negara dan antar perusahaan serta antar individu warga negara adalah menjadi sesuatu yang tidak terelakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu perjuangan dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap Usaha Kecil harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih sistematis, terarah, berkesinambungan, terintegrasi dan koordinasi baik dari segi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program.

Peraturan perundang-undangan menyangkut usaha kecil yang menyebar dan sektoral mengakibatkan pembinaan Usaha Kecil selama ini yang cenderung parsial dan tidak terarah dengan baik merupakan menghambat dari aspek hukum.

Kemampuan memenuhi permintaan produk yang berkualitas untuk menghasilkan produk yang bisa berdaya saing di pasaran masih jauh dari jumlah permintaan yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Kurangnya perlindungan membuat Usaha Kecil Indonesia mengalami kesulitan untuk berkembang. Sayangnya, fakta tersebut seringkali masih disalahpahami Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, malah dilihat sebagai faktor kekurangan, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan dan pemberdayaan yang memadai. Padahal siapapun tahu jika kebijakan politik ekonomi pemerintah

secara makro seringkali salah arah, tidak tepat sasaran dan kurang melindungi Usaha Kecil.<sup>1</sup>

Pembentukan karakter dan mental bisnis Usaha Kecil tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak cukup hanya dengan diberikan pelatihan dan seminar-seminar mengenai perencanaan bisnis atau pelatihan manajemen bisnis modern, tetapi perlu adanya pembinaan secara terus menerus melalui program dampingan manajemen dari pihak pemberi modal maupun Kemitraan Usaha.

Pembiayaan merupakan kendala utama bagi usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, terutama bagi para pemula yang berasal dari golongan ekonomi lemah dan tidak mempunyai agunan. Tanpa adanya agunan, akan sulit bagi perbankan untuk memberikan pinjaman karena risiko tidak kembalinya pinjaman besar. Namun logika tersebut tidak selalu benar. Ide dibalik keyakinan sebenarnya sangat sederhana, kaum miskin punya alasan untuk mengembalikan pinjaman, yaitu untuk melanjutkan hidup mereka keesokan harinya. Jadi agunan terbaik kaum miskin adalah nyawa mereka.<sup>2</sup>

Dalam rangka pengembangan usaha kecil serta mendorong peningkatan akses terhadap kredit/pembiayaan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjaminan kredit, usaha kecil yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Mengingat kendala yang dihadapi usaha kecil untuk mengakses perbankan dalam memperoleh tambahan modal atau investasi karena tidak

---

<sup>1</sup> Ade Komarudin, 2014, Politik Hukum Integratif UMKM, PT. Wahana Semesta Indonesia, Jakarta, h. 4.

<sup>2</sup> Marie Kertajaya, 2009, Pemberdayaan Usaha Kecil, Interpre Book, Yogyakarta, h. 213.

tersedianya agunan, sebagaimana persyaratan kepada calon debiturnya. Pemerintah telah memiliki skin penjaminan kredit yang dapat menjebatani kebutuhan pelaku usaha kecil dan perbankan, yaitu lembaga Penjaminan Kredit. Hanya saja adanya keterbatasan informasi yang dimiliki usaha kecil belum dapat memanfaatkan fungsi dan keberadaan lembaga penjaminan kredit ini sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Kredit.

Perbankan indonesia sebenarnya juga dapat memberikan kepercayaan kepada palaku UMKM, BRI misalnya pernah mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam menyalurkan kredit kepada pengusaha UMKM. Kredit yang diluncurkan oleh BRI adalah Kupedes. Secara nasional, ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan Kupedes, antara lain<sup>3</sup> :

- Pemberian kredit diutamakan kepada kelayakan usahanya tanpa mengabaikan unsur teknis dengan menggunakan pendekatan penggunaan dan tepat waktu.
- Kemandirian dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- Dikelola secara efisien dan efektif melalui penggunaan SDM yang tepat.

Pasal 22 UU UMKM menentukan bahwa upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan bagi UMKM, yakni (a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; (b) pengembangan lembaga modal

---

<sup>3</sup> Krisna Wijaya, 2010, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 169-170.

ventura; (c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; (d) peningkatan kerja sama usaha Mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan (e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya pemerintah untuk membantu pendanaan UMKM juga dinyatakan di dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Perekonomian 2008-2009 yang merupakan kelanjutan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Penempatan Pengembangan Sistem Riel dan Pemberdayaan UMKM yang memuat kebijakan tentang perluasan akses pembiayaan keuangan mikro. Inpres ini juga merupakan tindakan konkret dari pemerintah dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses pembiayaan mikro bagi UMKM.<sup>4</sup>

Perlindungan usaha kecil telah diperkuat pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Pembangunan ekonomi dinyatakan berbentuk ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan pengusaha kecil berupa bantuan fasilitas dari negara diberikan selektif terutama perlindungan persaingan bisnis dan teknologi, permodalan.

Keberadaan usaha kecil masyarakat asli Papua secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa pembangunan berbasis

---

<sup>4</sup> Kusmuljono. 2008. Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Lembaga Keuangan Mikro. Makalah Lokakarya “Transformasi Peran Koperasi dan UMKM Dalam Lima Tahun Mendatang”. Bappenas. Jakarta. h. 6.

kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

Usaha kecil masyarakat asli Papua sesungguhnya membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kegiatan usahanya pendampingan dalam pengelolaan pinjaman modal dari perbankan sangatlah dibutuhkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil Orang Asli Papua apabila dicermati mirip dengan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh usaha kecil di seluruh Indonesia, yaitu antara lain keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka isu sentral adalah bagaimana memberdayakan usaha kecil masyarakat asli Papua lewat peran lembaga perbankan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran lembaga perbankan dalam memberdayakan usaha kecil Masyarakat Asli Papua di Kota Jayapura?
2. Bagaimanakah regulasi pemberdayaan yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP Papua?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran lembaga perbankan dalam memberdayakan usaha kecil Masyarakat Asli Papua di Kota Jayapura.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan regulasi pemberdayaan yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP Papua.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum bisnis, khususnya mengenai usaha kecil.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi usaha kecil masyarakat asli Papua di Kota Jayapura, serta pemberdayaan usaha kecil oleh lembaga perbankan dan dunia usaha sesuai amanah undang-undang.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik karena dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan sehingga kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Papua, khususnya pada lokasi Kota Jayapura. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut intensitas kegiatan usaha kecil di sektor riil dari masyarakat cukup tinggi.

## **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah semua pelaku usaha kecil masyarakat Asli Papua dan institusi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Sedangkan sampel dipilih secara “*purposive sampling*” yang terdiri dari 30 orang pelaku usaha kecil masyarakat dan 2 orang narasumber Pimpinan Bank yang menyalurkan kredit kepada Usaha Kecil, serta 2 orang dari KADIN dan Kamar Adat Pengusaha Papua.

## **4. Jenis dan Sumber Data**

Ditelaah dari jenis data berdasarkan sumbernya, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pelaku usaha kecil masyarakat asli Papua dan pejabat dari institusi yang terkait dengan kegiatan usaha kecil. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang tersedia di institusi atau lembaga yang terkait dengan kegiatan usaha kecil berbagai litelatur yang relevan, bulletin dan hasil penelitian terdahulu.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Studi Dokumen

Yaitu menelaah berbagai dokumen yang sangat terkait dengan usaha kecil.

### 2. Studi Lapangan

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa melalui wawancara hampir seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dapat terpenuhi karena wawancara lebih bersifat fleksibel.

Wawancara dengan responden dilakukan secara bebas (tidak terstruktur) dan dalam suasana keterbukaan, artinya responden diberitahu tentang maksud dan tujuan wawancara.

## 6. Analisis Data

Sebagai penelitian hukum empirik, maka teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dioperasionalisasikan dengan cara, setelah data lapangan diperoleh dengan teknik wawancara, kemudian disusun serta dikategorikan menurut pola dan temanya, selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisa. Analisis deskriptif memusatkan diri dalam masalah-masalah di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada disimpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis, kemudian direduksi dengan jalan membuat abstraksi.

Analisis terhadap data lapangan disusun guna menampilkan penjelasan makna dan keterkaitan antara variabel kondisi usaha kecil

masyarakat lokal dengan isu-isu utamanya yang berkaitan dengan pembiayaan, ketersediaan pasar dan pembinaan pada daerah penelitian, selanjutnya disimpulkan dan diberi saran. Dalam perspektif ini kegiatan analisis data itu sendiri merupakan suatu siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus berlanjut dan berulang serta terus menerus bergerak diantara kegiatan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.